

Djakarta, 26 November 1960.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

7 FEBR. 1961

Telah membuat:

usul2 dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas di Djakarta tentang pembukaan/pemetjahan S.M.A.-2 Negeri tahun pengadjaran 1960/1961;

Menimbang:

1. bahwa berhubung dengan bertambah banyaknya hasrat para murid yang telah lulus ujian akhir S.M.P. Negeri tahun 1959/1960 untuk melanjutkan pelajaran ke S.M.A., dipandang perlu dibuka beberapa buah S.M.A. Negeri baru di beberapa tempat antara lain di Soa-siu, Tual dan Sukabumi;
2. bahwa S.M.A. Negeri yang telah terlampaui besar sehingga penyelenggaraan pengajaran tidak dapat berjalan lancar, dipandang perlu sekolah tersebut dipetjah menjadi masing2 dua buah sekolah yang berdiri sendiri-sendiri;
3. bahwa syarat2 yang diperlukan untuk pembukaan/pemetjahan sekolah2 tersebut dapat dipenuhi;

Mengingat:

1. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di sekolah;
2. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Negeri;
3. surat keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25-4-1947 No.38880/S. jo. surat keputusannya tanggal 7-5-1958 No.41600/S. dan tanggal 21-12-1959 No.125409/S. tentang peraturan umum Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Sekolah Lanjutan Negeri;
4. rentjana Departemen P.P. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengajaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1960:

- PERTAMA :** A. Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri di:
1. Soa-siu dengan nama S.M.A. Negeri/ABC Soa-Siu;
 2. Tual dengan nama S.M.A. Negeri/ABC Tual dan
 3. Sukabumi dengan nama S.M.A. Negeri/ABC Sukabumi;
- B. Memetjah Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri di Kediri dan Manado:
1. S.M.A. Negeri /ABC Kediri dipetjah menjadi:
 - a. S.M.A. Negeri I/B Kediri dan
 - b. S.M.A. Negeri II/BC Kediri;
 2. S.M.A. Negeri /ABC Manado dipetjah menjadi:
 - a. S.M.A. Negeri I/ABC Manado dan
 - b. S.M.A. Negeri II/ABC Manado;
- KEDUA :** Untuk sekolah2 tersebut diatas ditetapkan menurut ketentuan sebagai berikut:
1. gedung, ruangan dan meubiler serta alat2 lainnya:
 - a. untuk Soa-siu, Tual dan Kediri disediakan oleh Pemerintah setempat;
 - b. untuk Sukabumi memumpang disalah-satu Sekolah Negeri setempat;
 - c. untuk Manado mempergunakan gedung lama dan memindjam dua ruangan dari S.C. Negeri setempat;
 2. sewa rumah/hotel bagi guru2 disesuaikan dengan tarif pemerintah;
 3. a. pada saat pembukaan:
 - untuk Soa-siu, Tual dan Sukabumi terdiri atas masing2:
 - 1 buah kelas I/A; 1 buah kelas I/B dan 1 buah kelas I/C;
 - b. pada saat pemetjahan:
 - untuk S.M.A. Negeri I/B Kediri terdiri atas:
 - 4 buah kelas I/B; 4 buah kelas II/B dan 4 buah kelas III/B;
 - untuk S.M.A. Negeri II/AC Kediri terdiri atas:
 - 3 buah kelas I/A; 3 buah kelas II/A; 3 buah kelas III/A;
 - 3 buah kelas I/C; 3 buah kelas II/C;
 - untuk S.M.A. Negeri I/ABC Manado terdiri atas:
 - 1 buah kelas I/A ; 1 buah kelas I/B; 1 buah kelas I/C;
 - 1 buah kelas II/A ; 1 buah kelas II/B; 1 buah kelas II/C;
 - 1 buah kelas III/A; 1 buah kelas III/B; 2 buah kelas III/C;

PETIKAN dari Daftar Surat2 Penetapan
Pemimpin Perwakilan K.P.P.K. R.I.
R.I. di Makassar.-

428/144/50.-

Makassar, 31 Oktober 1950.-

Pemimpin Perwakilan Kementerian Pendidikan,
Pengajaran & Kebudayaan Republik Indonesia di Makassar
untuk propinsi Sulawesi, Maluku & Sunda Ketjil ;

Memperhatikan beslistnja:

1. tgl. 21 Oktober 1950 No. K 404/191/50;
2. " 22 Oktober 1950 No. K 405/191/50;

Berkehendak membuka sekolah2 :

- a. S.G.A. di Manado,
- b. S.M.A. di Manado,
- c. S.M.A. di Singaradja, dengan keterangan, bahwa pada sekolah itu akan diperhubungkan satu klas pertama dari S.G.A.;

Memperhatikan selandjutnja surat keputusan Menteri P.P.&K.
R.I. tgl. 21 September 1950 No. 18980/Kab.;

M e m u t u s k a n :

Men-tapkan, bahwa pada tgl. 1 Nopember 1950 didirikan sekolah2:

- a. S.G.A. di Manado,
- b. S.M.A. di Manado,
- c. S.M.A. di Singaradja, dengan tjetatan, bahwa pada sekolah itu akan diperhubungkan satu klas pertama dari S.G.A.-

Sesuai dengan Daftar jang tersebut:

Pemimpin Perwakilan
K.P.P.K. R.I.
di Makassar,

ltd: (E. K A T O P P O).

Pada salinan jang benar

PETIKAN dikirim kepada :

1. Menteri P.P.K. R.I. di Djakarta (6x)
2. Gubernur Propinsi2 Sulawesi & Sunda Ketjil.
3. Para Kepala Daerah Indonesia Timur (ketjuall Maluku-Utara/Maluku Selatan)
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor (a x)
5. Kepala Kantor Perbendaharaan di Makassar dan Manado
- Majelis Islam di Makassar
- Bestir Gereja Protestant di Makassar
- Kontra Missiebureau di Mks. dan Manado.
- Bestir G.M.I. M. di Tomohon
- Para Inspektur Sekolah Rakjat propinsi Sulawesi & Sunda Ketjil
- Wilajah Insp. Prop. Sulawesi & Sund. Ketjil
- Direktur2 Sekolah bersangkutan untuk diketahui dan diusahakan.-
- Panitia Penjelenggara Perobahan Ketatanagaraan Indonesia Timur.-